



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Wanah Alias Maulana;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya, Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 yang diperpanjang hingga tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 24 November 2022 Nomor 30/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA WANAH Alias MAULANA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1***” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA WANAH Alias MAULANA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan nya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor **PDM-04/Halteng/Enz.2/11/2022** tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MAULANA WANAH Alias MAULANA pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di areal Perusahaan PT IWIP di Gate 2 (dua) Desa Gemaf kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan **"Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura bertemu dengan Saksi Maulana di lokasi bekerja PT IWIP didesa Gamaf Kec, Weda Utara dan saat itu Saksi Imura menyampaikan kepada Terdakwa Maulana jika ada yang mencari ganja maka hubungi Saksi Imura, kemudian kesokan harinya tepatnya di Hari Kamis Tanggl 30 Juni sekitar pukul 23.000 Wit Saksi Imura bertemu dengan Terdakwa Maulana di PT IWIP, Saksi Imura mengajak Terdakwa Maulana untuk menggunakan ganja bersama-sama Saksi Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Saksi Imura membuka satu lintingan ganja yang Saksi Imura bawa kemudian Saksi Imura menggunakan ganja tersebut dengan Terdakwa Maulana dengan cara dihisap. Setelah selesai menghisap satu linting ganja tersebut, Terdakwa Maulana mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Saksi Imura menyampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masih bekerja, setelah itu Saksi Imura kembali ke Tempat Pos Security dan menunggu Terdakwa Maulana di tempat Pos Security tersebut, dan pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wit Saksi Imura menghubungi Terdakwa Maulana melalui Whatsapp dan Saksi Imura mengatakan bahwa Saksi Imura menunggu Terdakwa Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP.
- Bahwa pada pukul 01.00 Terdakwa Maulana datang ke gate dua dan menunggu Saksi Imura namun karena Saksi Imura tidak kunjung datang pada pukul 01.30 Terdakwa Maulana kembali ke tempat kerja dan saat kembali Terdakwa Maulana ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Halteng.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Kemudian Terdakwa Maulana mengatakan bahwa ganja tersebut ada pada Saksi Imura. Lalu pada pukul 06.00 WIT Saksi Imura yang sedang tertidur di dalam Pos Security didatangi oleh Terdakwa Maulana bersama sama dengan anggota polisi berpakaian preman kemudian Saksi Imura dibawa oleh anggota polisi ke dalam mobil dan Saksi Imura diinterogasi di dalam mobil dan kemudian Saksi Imura mengakui perbuatannya dan Saksi Imura langsung menunjukkan barang bukti berupa 8 kertas bungkus kecil jenis ganja kering yang Saksi Imura simpan di dalam Pos Security tersebut, selanjutnya Saksi Imura dibawa oleh anggota polisi tersebut di kos-kosan tempat tinggal Saksi Imura di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam kamar kosan Saksi Imura, saat itu polisi mendapatkan narkoba berupa 16 (enam belas) kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering, yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Saksi Imura setelah itu Saksi Imura dan Terdakwa Maulana beserta barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering dibawa ke Polres Hateng.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Lapfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Saksi Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Saksi Imura yang akan ditawarkan Terdakwa Imura kepada temannya merupakan Narkoba golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAULANA WANAH Alias MAULANA pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di areal Perusahaan PT IWIP di Gate 2 (dua) Desa Gemaf kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan “Tindak Pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman".Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni sekitar pukul 23.000 Wit Saksi Imura bertemu dengan Terdakwa Maulana di PT IWIP, Saksi Imura mengajak Terdakwa Maulana untuk menggunakan ganja bersama dengan Saksi Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Saksi Imura membuka satu lintingan ganja yang Saksi Imura bawa kemudian Saksi Imura menggunakan ganja tersebut dengan Terdakwa Maulana dengan cara dihisap. Setelah selesai menghisap satu linting ganja tersebut, Terdakwa Maulana mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Saksi Imura menyampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masih bekerja, setelah itu Saksi Imura kembali ke Tempat Pos Security dan menunggu Terdakwa Maulana di tempat Pos Security tersbut, dan pada Hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wit Saksi Imura menghubungi Terdakwa Maulana melalui Whatshapp dan Saksi Imura mengatakan bahwa Saksi Imura menunggu Terdakwa Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP.
- Bahwa pada pukul 01.00 Terdakwa Maulana datang ke gate dua dan menunggu Saksi Imura namun karena Saksi Imura tidak kunjung datang pada pukul 01.30 Terdakwa Maulana kembali ke tempat kerja dan saat kembali Terdakwa Maulana ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Halteng.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Ternate terhadap Terdakwa Maulana Wanah Alias Wanah dengan Nomor Surat R/68/VII/2022/RS Bhayangkara pada tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Hasil pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Ternate diperoleh hasil bahwa Terdakwa Maulana positif menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWALUDIN alias AWAL alias IS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah Penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) jenis Ganja milik Terdakwa Maulana Wanah alias Maulana dan sdr. Imura Talaohu alias Imura (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan rekan anggota polisi yakni Bripka M. Rifai Majid yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Imura Talaohu alias Imura (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis ganja di lokasi perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Setelah mendapat informasi Saksi dan rekan polisi yakni Bripka M. Rifai Majid lalu menuju ke Gate 2 perusahaan PT. IWIP dan tibanya disana mereka melihat Terdakwa yang sedang duduk di salah satu kantin kemudian mereka mengamankan Terdakwa dan dari keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa tidak membawa ganja tersebut namun yang membawa ganja adalah sdr. Imura Talaouhu alias Imura, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wit mereka bersama Terdakwa mendatangi sdr. Imura Talaohu dan mengamankannya didalam Pos Security di areal Gate 2 PT. IWIP dan dari keterangan sdr. Imura saat itu ada membawa ganja yang disimpan dibawah papan Pos Security;
- Bahwa Setelah mendengar keterangan sdr. Imura kemudian mereka mengecek dan menemukan ganja kering sebanyak 8 (delapan) Ampel yang dibungkus dengan kertas berukuran kecil berwarna coklat, setelah melakukan pengembangan kemudian kami melakukan pengecekan ke kos-kosan sdr. Imura dan menemukan 16 (enambelas) Ampel ganja kering yang siap diedarkan;
- Bahwa Menurut keterangan sdr. Imura ganja tersebut diperoleh dari temannya yang berada di kota Sorong;
- Bahwa Sekitar satu minggu sebelum penangkapan sdr. Imura mendapat kiriman ganja dari temannya di kota Sorong;
- Bahwa Menurut keterangan sdr. Imura ada satu paketan kecil kemudian diecerkan menjadi 24 (dua puluh empat) sachet;
- Bahwa Sdr. Imura menjual ganja-ganja tersebut kepada sesama rekan karyawan di PT. IWIP;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Sachet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa apabila ada yang mau membeli ganja Terdakwa yang akan mengantarkan dan mempertemukan dengan sdr. Imura karena sdr. Imura yang menyimpan ganja tersebut sedangkan tugas Terdakwa hanya menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli ganja;
- Bahwa Pada waktu penangkapan dan setelah di tes urine Terdakwa dan Saksi Imura keduanya positif menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi Imura tidak ada ijin untuk menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menawarkan dan memakai ganja saja;
- Bahwa Dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa bahwa sdr. Imura mendapatkan narkoba jenis ganja dari temannya di kota Sorong bernama sdr. **Maco** dengan cara sdr. Imura dikirimkan satu paket ganja yang dibungkus menggunakan plastik gula, kemudian sdr. Imura buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) kertas bungkus kecil/sachet berwarna coklat dan apabila semua paket tersebut terjual habis barulah sdr. Imura mengirimkan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. **Maco**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. RIFAI MAJID Alias FAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 (satu) jenis Ganja milik Terdakwa dan sdr. Imura Talaohu alias Imura (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan rekan anggota polisi yakni Saksi Awaluddin Alias Awal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Imura Talaohu alias Imura (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis ganja di lokasi perusahaan PT. IWIP;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat informasi, Saksi dan rekan polisi yakni Saksi Awaluddin Alias Awal lalu menuju ke Gate 2 perusahaan PT. IWIP dan tibanya disana mereka melihat Terdakwa yang sedang duduk di salah satu kantin kemudian mereka mengamankan Terdakwa dan dari keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa tidak membawa ganja tersebut namun yang membawa ganja adalah Saksi Imura Talaouhu alias Imura, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wit Saksi bersama Terdakwa mendatangi Saksi Imura Talaouhu dan mengamatkannya didalam Pos Security di areal Gate 2 PT. IWIP dan dari keterangan Saksi Imura saat itu ada membawa ganja yang disimpan dibawah papan Pos Security;
- Bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi Imura kemudian Saksi mengecek dan menemukan ganja kering sebanyak 8 (delapan) Ampel yang dibungkus dengan kertas berukuran kecil berwarna coklat, setelah melakukan pengembangan kemudian Saksi melakukan pengecekan ke kos-kosan Saksi Imura dan menemukan 16 (enambelas) Ampel ganja kering yang siap diedarkan;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Imura ganja tersebut diperoleh dari temannya yang berada di kota Sorong;
- Bahwa Sekitar satu minggu sebelum penangkapan Saksi Imura mendapat kiriman ganja dari temannya di kota Sorong;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Imura ada satu paketan kecil kemudian diecerkan menjadi 24 (dua puluh empat) sachet;
- Bahwa Saksi Imura menjual ganja-ganja tersebut kepada sesama rekan karyawan di PT. IWIP;
- Bahwa 1 (satu) Sachet Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa apabila ada yang mau membeli ganja Terdakwa yang akan mengantar dan mempertemukan dengan sdr. Imura karena sdr. Imura yang menyimpan ganja tersebut sedangkan tugas Terdakwa hanya menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli ganja;
- Bahwa Pada waktu penangkapan dan setelah di tes urine Terdakwa dan saksi Imura positif menggunakan ganja;
- Bahwa tidak ada keuntungan untuk Terdakwa apabila ganja milik Saksi Imura terjual, Terdakwa hanya membantu menawarkan dan memakai ganja saja;
- Bahwa Dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa bahwa Saksi Imura mendapatkan narkoba jenis ganja dari temannya di kota Sorong

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



bernama sdr. **Macco** dengan cara Saksi Imura dikirimkan satu paketan ganja yang dibungkus menggunakan plastik gula, kemudian Terdakwa Imura buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) kertas bungkus kecil/sachet berwarna coklat dan apabila semua paketan tersebut terjual habis barulan Terdakwa Imura mengirimkan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. **Macco**;

- Bahwa Terdakwa Saksi Imura tidak memiliki ijin memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika golongan (satu) jenis Ganja;

- Bahwa yang memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis Ganja adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dari Anggota Kepolisian Polres Halmahera tengah;

- Bahwa sekitar Pukul 06.00 Wit anggota Polisi berpakaian Preman Dari Polres Hateng mengamankan teman Saksi Terdakwa MAULANA di Area Perusahaan PT IWIP dan kemudian anggota Polisi Tersebut bersama sama dengan Terdakwa MAULANA menghampri Saksi di Dalam Pos Security di Gate 2 (dua) areal Perusahaan PT IWIP di Desa Gamaf Kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, dan saat itu Saksi dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan Saksi di interogasi di dalam mobil dan kemudian Saksi mengakui perbuatan Saksi dan Saksi langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 (delapan) Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Saksi simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota Polisi ke Kos-kosan tempat tinggal Saksi di Desa Wejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam Kosan Saksi, polisi mendapatkan barang Saksi berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering yang Saksi simpan dibawah Kasur tempat tidur Saksi setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa MAULANA berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering dibawa ke Polres Halteng;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Saksi bertemu dengan Terdakwa MAULANA dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP di desa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa MAULANA jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Saksi, kemudian kesokan harinya tepatnya di Hari Kamis Tanggl 30 sekitar Pukl 23.000 Wit Saksi bertemu dengan Terdakwa MAULANA di tempat Kerja mereka, Saksi mengajak Terdakwa MAULANA untuk menggunakan Ganja bersama sama Saksi di Areal dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Saksi membuka 1 Lintingan Ganja yang Saksi bawa kemudian Saksi gunakan berdua dengan Terdakwa MAULANA, setelah kami selesai menghisap 1 Linting Ganja tersebut, Terdakwa MAULANA mengatakan kepada Saksi bahwa ada temanya mau pesan ganja dan saksi sampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru saksi berikan karena Saksi masih bekerja, dan Saksi juga menyampaikan kalau dijual dengan Harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke Tempat Pos Security dan menunggu Terdakwa MAULANA di tempat Pos Security tersebut, dan pada Hari Jumat Tanggl 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa MAULANA melalui Watshap dan Saksi katakan Saksi Menunggu Terdakwa MAULANA di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP, dan saat Saksi berada di dalam Pos Security Saksi tertidur sambil menunggu Terdakwa MAULANA datang dan pada pukul 06.00 WIT Terdakwa MAULANA bersama sama dengan anggota Polisi berpakaian Preman menghampri Saksi di Dalam Pos Security di Gate 2 (dua) areal Perusahan PT IWIP di Desa Gemaf Kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, dan saat itu Saksi dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan Saksi di Introgasi di dalam mobil dan kemudian Saksi mengakui perbuatan Saksi dan Saksi langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 (delapan) Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Saksi simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke Kos-Kosan tempat tinggal Saksi di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam kamar Kosan saksi, saat itu polisi mendapatkan barang Saksi berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering, yang Saksi simpan dibawah Kasur tempat tidur Saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Ganja Kering dibawa ke Polres Hateng;

- Bahwa Pada tahun 2020 Saksi bertemu dengan sdr MACO di Kota ambon dan sdr MACO mengajak Saksi menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering dan saat itu saksi mengenal NARKOTIKA jensi GANJA tersebut, kemudian setelah itu Saksi sudah tidak ketemu lagi dengan sdr MACO namun komunikasi Saksi dengan sdr MACO terus berjalan. Saling Menelfon dan pada tanggal 20 Juni 2022 sdr MACO menelfon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi akan mengirimkan Paket Ganja kepada Saksi agar Saksi jual di Tempat Bekerja Saksi di PT IWIP, dan Saksi menerima tawaran dari sdr MACO tersebut saat itu sdr MACO mengatakan kalau 1 paket di hargai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selebihnya Saksi yang mengatur jumlah eceran paket kecilnya dan pada tanggal 23 Juni 2022 Saksi mengirimkan alamat tempat bekerja Saksi di PT IWIP di Desa lelile Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah dan Pada tanggal 24 Juni 2022 sdr MACO mengirimkan Paket Pesanan Saksi berisikan Ganja yang di simpan didalam Plastik Gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Kurir, JNT Desa Lelilef menelfon Saksi bahwa barang Saksi sudah ada dan Saksi pun pergi ke kantor JNT tersbut, untuk mengambil Paket Ganja Pesanan Saksi selanjutnya Saksi langsung bawa pulang ke kamar kos-kosan Saksi untuk Saksi Buat menjadi Paket Kecil dan siap Saksi edarkan di area PT IWIP tempat kerja Saksi.

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis Ganja Kering tersebut dari sdr. MACO yang sekarang berada di Kota Sorong, dan Saksi mendapaknya dengan cara sdr MACO mengirimkan 1 Paket Bersikan ganja kering yang dibungkus di Plastik Gula dan di Lakban dengan menggunakan Lakban berwarna Kuning kemudian di Bungkus dalam Karton dan Dikirimkan melalui Pengiriman JNT yang beralamat di Desa Lelilief Sawai Kec Weda Tengah, dan selanjutnya Saksi menjemput Paket Kiriman Ganja Tersebut di JNT tersebut, selanjutnya Saksi bawa ke kos-kosan tempat tinggal Saksi dan Saksi buat menjadi Paket Kecil yang Saksi bungkus di Kertas berwarna Coklat;

- Bahwa dari 1 paket ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik Gula yg dikirimkan kepada Saksi, Saksi buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kertas bungkus kecil berwarna coklat dan dapat Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa Saksi membayarkan ganja tersbut setelah semua paketan yang Saksi bungkus tersebut habis terjual dan dari perjanjian Saksi dengan sdr MACO Saksi mengirimkan Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) kepada sdr MACO jika barang tersebut habis terjual sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu);

- Bahwa dari 27 Bungkus kertas kecil berisikan ganja kering rencananya Saksi Jual dengan Harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per Bungkus dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi belum sempat mengedarkan dan menjual barang tersebut dan Saksi baru menggunakan 3 bungkus kecil untuk Saksi pakai Pribadi dan Saksi pakai bersama Terdakwa MAULANA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana Nomor R/69/VII/2022/R.S. Bhayangkara tertanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh dr. Lidya Kusumawati Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan kesimpulan Positif Mengandung Marijuana/THC;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Lapfor Polda Sulsel sekaligus memeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja;
- Bahwa yang memiliki Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja adalah Saksi Imura Talaohu Alias Imura;
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dari Anggota Kepolisian Polres Halmahera tengah
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa bersama Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA menggunakan/menghisap Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA bahwa ada teman Terdakwa mau membeli Ganja lalu Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA menyuruh Terdakwa agar duluan ke Gate 2 tepatnya di Kantin milik PT Iwip kemudian sekital Pukul 01.00 Wit pada saat Jam istirahat kerja Terdakwa ke Gate 2 tepatnya di Kantin milik PT Iwip untuk menunggu Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA namun Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA tidak datang sehingga sekitar Pukul 01.30 Wit Terdakwa putusan untuk balik ketempat kerja dan pada saat perjalanan balik Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang kemudian Terdakwa bersama pihak Kepolisian mencari Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA di tempat kerja di PT Iwip tepatnya di Smelter H, namun tidak menemukan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA sehingga pihak Kepolisian terus mencari Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA dan sekitar Pukul 06.00 Wit pihak Kepolisian menemukan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA di depan Gate 2 kemudian mengamankan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA, kemudian bersama pihak kepolisian Terdakwa dan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA pergi ke kamar Kos milik Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA dan pihak kepolisian bersama Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA yang masuk ke dalam kamar Kos milik Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Imura langsung diamankan ke Polres Halmahera Tengah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA diamankan pihak Kepolisian Terdakwa tidak melihat berapa banyak barang Bukti yang ditemukan namun setelah sampai di Polres Halteng barulah Terdakwa diperlihatkan Barang Bukti yang di temukan di Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil atau empel;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA sedang kerja shif malam dan pada saat Jam istirahat Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA memperlihatkan kepada Terdakwa satu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting/batang Narkotika jenis Ganja yang mana pada saat itu Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA langsung membakar dan menghisap Ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung meminta untuk mencoba lalu Terdakwa menghisap /menarik sebanyak 2 (dua) kali tarikan lalu Terdakwa langsung pergi karna Terdakwa dipanggil oleh Formen Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Imura Talaohu memperlihatkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting atau batang dan 5 (lima) empel atau bungkus kecil;
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi IMURA TALAOHU alias Imura menggunakan atau menghisap Narkotika Jenis Ganja Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA pernah menyuruh Terdakwa untuk menawarkan ke teman Terdakwa bila ada yang mau membeli Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa saat itu Saksi Imura Talaohu Alias Imura menyuruh Terdakwa menawarkan ke teman-teman Narkotika jenis Ganja perempel/paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Saksi Imura Talaohu Alias Imura bertemu dengan Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Saksi Imura menyampaikan kepada Terdakwa jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Saksi Imura;
2. Bahwa pada Hari Kamis Tanggl 30 Juni 2022 sekitar Pukl 23.000 Wit Saksi Imura bertemu dengan Terdakwa di tempat Kerja, Saksi Imura mengajak Terdakwa untuk menggunakan Ganja bersama sama Saksi Imura di Areal dalam Perusahaan PT IWIP, saat itu Saksi Imura membuka 1 Lintingan Ganja yang Saksi Imura bawa kemudian Saksi Imura gunakan berdua dengan Terdakwa, setelah selesai menghisap 1 Linting Ganja tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau pesan ganja dan Saksi Imura sampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 WIT baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masi bekerja, dan Saksi Imura juga menyampaikan kalau dijual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar sekital Pukul 01.00 Wit pada saat Jam istirahat kerja Terdakwa ke Gate 2 tepatnya di Kantin milik PT Iwip untuk menunggu Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA namun Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA tidak datang sehingga sekitar Pukul 01.30 Wit Terdakwa putuskan untuk balik ketempat kerja dan pada saat perjalanan balik Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama pihak Kepolisian mencari Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA di tempat kerja di PT Iwip tepatnya di Smelter H, namun tidak menemukan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA sehingga pihak Kepolisian terus mencari Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA dan sekitar Pukul 06.00 Wit pihak Kepolisian menemukan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA di depan Gate 2 kemudian mengamankan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA, saat itu Saksi Imura dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan di Introgasi, kemudian Saksi Imura mengakui perbuatannya dan langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 (delapan) Kertas bungkusan kecil jenis Ganja Kering yang Saksi Imura simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Saksi Imura dan Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Kos-Kosan tempat tinggal Saksi Imura di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian polisi mendapatkan barang Saksi Imura berupa 16 (enam belas) Kertas bungkusan kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering, yang Saksi Imura simpan dibawah Kasur tempat tidur Saksi Imura, setelah itu Saksi Imura dan Terdakwa berserta Barang bukti 24 Kertas bungkusan kecil berwarna coklat berisikan ganja Ganja Kering dibawa ke Polres Halteng;

4. Bahwa Saksi Imura mendapatkan narkotika jenis Ganja Kering tersebut dari sdr. MACO yang sekarang berada di Kota Sorong, Saksi Imura mendapatkannya dengan cara sdr MACO mengirimkan 1 Paket Berisikan ganja kering yang dibungkus di Pelastik Gula dan di Lakban dengan menggunakan Lakban berwarna Kuning kemudian di Bungkus dalam Karton dan Dikirimkan melalui Pengiriman JNT yang beralamat di Desa Lelilief Sawai Kec Weda Tengah, selanjutnya Saksi Imura menjemput Paket Kiriman Ganja Tersebut di JNT dan dibawa ke kos-kosan tempat tinggal



Saksi Imura untuk dibuat menjadi Paketan Kecil yang Saksi Imura bungkus dengan Kertas berwarna Coklat;

5. Bahwa dari 1 (satu) paketan ganja yang yg dikirimkan kepada Saksi Imura oleh sdr Maco, Saksi Imura buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kertas bungkus kecil berwarna coklat yang rencananya Saksi Imura Jual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Per Bungkus;

6. Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) Bungkus kertas kecil berisikan ganja kering belum sempat diedarkan, Saksi Imura baru menggunakan 3 (tiga) bungkus kecil untuk Saksi Imura pakai Pribadi dan Saksi Imura pakai bersama Terdakwa;

7. Bahwa sesuai perjanjian Saksi Imura dengan sdr Maco, Saksi Imura akan membayarkan ganja kiriman sdr Maco sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) setelah semua paketan yang Saksi Imura bungkus tersebut habis, sehingga Saksi Imura akan mendapatkan keuntungan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Saksi Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Saksi Imura merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram;

9. Bahwa Saksi Imura tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan narkotika jenis ganja;

10. Bahwa tidak ada keuntungan untuk Terdakwa apabila ganja milik Saksi Imura terjual, Terdakwa hanya membantu menawarkan dan memakai ganja saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain: Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dengan fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **Maulana Wanah Alias Maulana** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Ganja* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Saksi Imura Talaohu Alias Imura bertemu dengan Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi Imura menyampaikan kepada Terdakwa jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Saksi Imura;

Menimbang Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 23.000 Wit Saksi Imura bertemu dengan Terdakwa di tempat Kerja, Saksi Imura mengajak Terdakwa untuk menggunakan Ganja bersama sama Saksi Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, saat itu Saksi Imura membuka 1 Lintingan Ganja yang Saksi Imura bawa kemudian Saksi Imura gunakan berdua dengan Terdakwa, setelah selesai menghisap 1 Linting Ganja tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imura bahwa ada temannya mau pesan ganja dan Saksi Imura sampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 WIT baru Saksi Imura berikan karena Saksi Imura masi bekerja, dan Saksi Imura juga menyampaikan kalau dijual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar sekital Pukul 01.00 Wit pada saat Jam istirahat kerja Terdakwa ke Gate 2 tepatnya di Kantin milik PT Iwip untuk menunggu Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA namun Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA tidak datang sehingga sekitar Pukul 01.30 Wit Terdakwa putusan untuk balik ketempat kerja dan pada saat perjalanan balik Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama pihak Kepolisian mencari Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA di tempat kerja di PT Iwip tepatnya di Smelter H, namun tidak menemukan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA sehingga pihak Kepolisian terus mencari Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA dan sekitar Pukul 06.00 Wit pihak Kepolisian menemukan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA di depan Gate 2 kemudian mengamankan Saksi IMURA TALAOHU Alias IMURA, saat itu Saksi Imura dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan di Interogasi, kemudian Saksi Imura mengakui perbuatannya dan langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 (delapan) Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Saksi Imura simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Saksi Imura dan Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Kos-Kosan tempat tinggal Saksi Imura di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian polisi mendapatkan barang Saksi Imura berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering, yang Saksi Imura simpan dibawah Kasur tempat tidur Saksi Imura, setelah itu Saksi Imura dan Terdakwa berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Ganja Kering dibawa ke Polres Hateng;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB: 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus memeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana Nomor R/69/VII/2022/R.S. Bhayangkara tertanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh dr. Lidya Kusumawati Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan kesimpulan Positif Mengandung Marijuana/THC;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ganja yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Imura di areal PT IWIP pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT adalah milik Saksi Imura yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket kiriman dari sdr Maco ke Saksi Imura yang telah dibuat menjadi paket kecil berjumlah 27 (dua puluh tujuh) empel oleh saksi Imura;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada hari Kamis Tanggl 30 Juni 2022 sekitar Pukul 23.000 Wit bersama Saksi Imura menghisap 1 linting ganja yang dibawa oleh Saksi Imura serta dikuatkan hasil test urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Mengandung Marijuana/THC dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman maka permohonan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu karena sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Wanah Alias Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitinjak., SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)